

**Kepada Yth.**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta - 10110**

**Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945**

Dengan hormat,

Bersama ini nama tersebut di bawah ini:

1. Nama : **IR H Didi Apriadi**  
Nomor Induk Kependudukan : 3174052204690004  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pandan, 22 April 1969  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Gedung Hijau Raya 24 RT/RW 008/015, Kel.  
Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) memberi kuasa kepada Ridwan Bakar, S.H. dan M. Malik Ibrahim, S.H., M.H., kesemuanya adalah kuasa hukum dari Kantor Hukum **BAKAR & Co Advocates & Counsellors At Law** yang memilih kedudukan hukum di Duta Mas Fatmawati, Blok A1, No. 14-16, Lantai 2, Jl. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu, yang berbunyi:

<b>DITERIMA DARI</b> <i>Pemohon</i>
<b>Hari</b> : <i>Senin</i>
<b>Tanggal</b> : <i>25 Maret 2024</i>
<b>Jam</b> : <i>13:36 WIB</i>

*“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
  - (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat **dipilih melalui pemilihan umum.**
- Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
  - (1) Setiap orang **berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya**, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
  - (2) Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
  - (1) Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
  - (2) Setiap orang **berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Adapun yang menjadi alasan Permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

- umum”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”.
  3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
  4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
  5. Bahwa ketentuan di dalam UUD 1945 dan undang-undang tersebut di atas menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
  6. Bahwa kewenangan MK tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK 2/2021”) yang dalam Pasal 1 angka 3 mengatakan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Peraturan MK 2/2021 semakin mempertegas kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang lazim disebut PUU.

7. Bahwa MK memiliki 5 (fungsi) dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yakni sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Dalam melaksanakan kewenangannya dalam permohonan *a quo*, MK sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang merupakan objek permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dikarenakan permohonan ini adalah pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
  3. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, MK telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
    - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
    - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  4. Bahwa Pemohon adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Kartu Tanda Anggota Nomor 3171.01.22041969.01.001 yang dikeluarkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Pemohon yang dalam pemilu 2024 ini sudah barang tentu Pemohon telah memberikan suara kepada Partai Persatuan Pembangunan.
  5. Bahwa pengujian undang-undang adalah salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi, mengawal dan menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Pemohon memutuskan untuk

- mengajukan permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945.
6. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi atas keberlakuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
  7. Hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
    - Pasal 19 ayat (1) UUD 1945:
      - (1) *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat **dipilih melalui pemilihan umum.***
    - Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
      - (1) *Setiap orang **berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.***
      - (2) *Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.***
    - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
      - (1) *Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
    - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
      - (2) *Setiap orang **berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
  8. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih, yang bukan hanya urusan Pemohon sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan semata. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Kartu Tanda Anggota Nomor 3171.01.22041969.01.001 yang dikeluarkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan yang dalam pemilu 2024 ini sudah barang tentu Pemohon telah memberikan suara kepada Partai Persatuan Pembangunan. Pemohon berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi melalui partisipasi pemberian suara Pemohon dalam pemilu DPR 2024 (vide Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dalam pemilu 2024 ini perolehan suara sah partai Pemohon secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 meraih 5.878.777 suara dari 84 daerah pemilihan (dapil) atau setara dengan 3,87% dan karenanya keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menyebabkan partai Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh kursi anggota DPR yang berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia.
- c. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20

Maret 2024, pukul 22:19 WIB, perolehan suara sah partai Pemohon secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 meraih 5.878.777 suara dari 84 daerah pemilihan (dapil) atau setara dengan 3,87%. Pada pemilu 2024 ini, suara sah pemilu legislatif secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil). Hal ini berakibat pada jutaan suara yang telah diberikan pemilih dan dipercayakan kepada partai Pemohon menjadi terbuang sia-sia serta Pemohon kehilangan hak konstitusional yang pada akhirnya berakibat pada tidak diikutkannya partai Pemohon dalam perolehan kursi DPR.

- d. Oleh sebab itu, berlakunya ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon yaitu Pemohon sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan gagal menghantarkan partai Pemohon untuk memperoleh kursi DPR dalam pemilu 2024.
  - e. Dalam hal ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual tidak akan terjadi.
9. Bahwa Pemohon sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2024 berapapun perolehan suara sah nasional yang diperoleh oleh partai Pemohon tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 termasuk norma ambang batas perolehan suara yang meniadakan dan mereduksi hak konstitusional Pemohon serta merupakan bentuk perilaku diskriminatif yang dapat menghilangkan hak dan kesempatan partai Pemohon untuk memperoleh kursi DPR. Berapapun perolehan suara sah nasional partai Pemohon, partai Pemohon tetap bisa masuk ke parlemen dan menjadi fraksi gabungan partai politik. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi pemilu tahun 1999 dimana berapapun hasil perolehan suara sah yang diperoleh partai politik tetap dapat menjadikan partai politik peserta pemilu masuk ke parlemen dan membuat fraksi gabungan. Oleh karena itu, menghilangkan hak pemilih Pemohon yang telah memberikan suara kepada partai Pemohon dan menjalankan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi merupakan bentuk pertentangan terhadap UUD 1945.
10. Bahwa sejatinya ambang batas parlemen yang dikenal dalam Pasal 414 ayat

- (1) UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945, hanya saja mengingat norma tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang berakibat pada ketentuan norma pasal *a quo* tetap ada dan berlaku. Padahal, pada prinsipnya menghilangkan suara Pemohon yang telah memilih partai Pemohon untuk memperoleh kursi per daerah wilayah (dapil) adalah bertentangan dengan UUD 1945.
11. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dan berdasarkan pula kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.
  12. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang telah menimbulkan kerugian secara langsung dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
  13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### A. Permohonan Tidak *ne bis in idem*

1. Bahwa syarat perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR atau biasa disebut

dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- **Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023**

Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar putusan yaitu:

- 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2) *Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;*
- 3) *Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
- 4) *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

- **Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020**

Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

- **Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018**

Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat dasar pengujian telah dijadikan dasar dalam permohonan-

permohonan sebelum permohonan *a quo* yang telah diputus melalui putusan-putusan sebelumnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

2. Bahwa sebelum berlakunya UU 7/2017, ketentuan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) diatur dalam UU tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan ambang batas sebesar 2,5% dan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan ambang batas sebesar 3,5%. Terhadap ketentuan-ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tersebut, telah dimohonkan uji materi dan diputus oleh Mahkamah sebagai berikut:

- **Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009**

Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah untuk menolak permohonan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan *parliamentary threshold* diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
- b. Ketentuan mengenai adanya *parliamentary threshold* seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR.

- **Putusan Nomor 52/PUU-X/2012**

Batu uji meliputi Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para

Pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan ambang batas 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah karena pemberlakuan *parliamentary threshold* untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota **bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.**

- **Putusan Nomor 51/PUU-X/2012**

Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat oleh karena permohonan ternyata tidak didasarkan pada dasar pengujian konstiusionalitas yang berbeda dari permohonan sebelumnya dan alasan-alasan permohonan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan *ne bis in idem*.

- **Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013**

Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Mahkamah antara lain menegaskan kembali dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3. Bahwa alasan-alasan permohonan ini didasarkan pada alasan-alasan konstiusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan *a quo*. Pun demikian, materi muatan dalam UUD 1945 yang

dijadikan dasar pengujian berbeda. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan Pemohon adalah tidak *ne bis in idem*.

**B. Alasan-Alasan Permohonan**

4. Bahwa permohonan *a quo* terkait pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah, dan Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
6. Bahwa dalam permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas pembatasan hak-hak politik untuk mengembangkan diri, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
7. Bahwa untuk menyederhanakan uraian alasan-alasan permohonan, Pemohon dalam permohonan ini tidak akan menguraikan secara historis lebih dalam terkait pengaturan ambang batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR/DPRD baik dengan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* karena telah diuraikan dalam berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu sebagaimana tersebut di atas. Terbaru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Perludem. Oleh karena itu, permohonan ini berangkat dan berpijak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

**Tentang Permohonan Menjadikan Prioritas Pemeriksaan dan Memutus Permohonan *a quo* (Perkara Cepat)**

8. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon dan partai Pemohon. Urgensi ini didasarkan pada momentum bekejaran dengan waktu penetapan perolehan kursi anggota DPR yang akan dilakukan

- oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, dalam momentum inilah kerugian konstitusional bersifat khusus (spesifik) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
9. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan jutaan suara pemilih warga negara Indonesia dan yang berada di luar negeri yang terbuang dan menjadi sia-sia akibat dari keberlakuan ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
  10. Bahwa berkaca pada pelaksanaan dan hasil pemilu yang sudah berlalu, praktik jutaan suara pemilih terbuang sia-sia tidak dapat dibenarkan menurut hukum, prinsip kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Oleh sebab itu, menjadi penting praktik tersebut **harus dihentikan saat ini juga dimulai dari Pemilu 2024 ini** sebagaimana adagium *justitiae non est neganda, non differenda*, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Hal ini sejalan juga dengan dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada poin 140, yang berbunyi:  
*“Bahwa berdasarkan hasil Pemilu 2019, dimana jumlah suara pemilih yang terbuang mencapai belasan juta suara, sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen, **pemohon berharap kejadian yang sama tidak terulang kembali di Pemilu 2024**”.*
  11. Bahwa mengingat rekapitulasi perolehan suara sah nasional pemilu 2024 telah selesai dilakukan oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, maka **menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan dan memutus** untuk menghindari jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi diri Pemohon dan partai Pemohon terkait perolehan kursi DPR sebelum dilakukannya Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
  12. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus**

permohonan *a quo* (Perkara Cepat).

**Tentang Perolehan Suara Sah Nasional di Daerah Pemilihan Selaras Dengan Perolehan Kursi DPR**

13. Bahwa berdasarkan kajian dan analisa dimensi pemilu proporsional yang telah diuraikan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR menunjukkan bahwa sejatinya perolehan kursi anggota DPR linier atau sejalan dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan. Oleh sebab itu, penentuan perolehan kursi anggota DPR berangkat dari basis perolehan suara di daerah pemilihan, bukan ditentukan oleh ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
14. Bahwa keselarasan perolehan suara sah nasional di daerah pemilihan dengan perolehan kursi DPR sejalan juga dengan kajian dan analisa pemilu proporsionalitas yang disampaikan Pemohon Perludem pada dalil Poin 78 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:  
*“Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional. Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara yang terbuang, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS tidak sia-sia”.*
15. Bahwa untuk menciptakan sistem pemilu yang proporsional, maka jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik peserta pemilu 2024 termasuk

diri Pemohon di daerah pemilihan (dapil), selaras dengan perolehan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraih di DPR.

16. Bahwa terjadinya disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya pada Poin 3.17.3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

*“Bentangan empirik tersebut **menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif**”.*

17. Bahwa selain itu, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan perolehan suara sah secara nasional secara *expressive verbis* juga tergambar dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Poin 3.18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, **secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional**. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun **secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut**. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah*

*menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah”.*

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Lebih jauh, norma ambang batas secara faktual telah menciderai prinsip-prinsip hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas karena berakibat jutaan suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproportionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut.
19. Bahwa dengan demikian penetapan ambang batas dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.
20. Bahwa sebagaimana adagium *lex semper dabit remedium*, hukum selalu memberikan solusi, maka menjadi beralasan hukum untuk menghentikan disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR dengan tidak diberlakukannya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 saat ini juga dalam Pemilu 2024 tanpa ada penundaan. Hal ini sebagai solusi terbaik untuk kepentingan yang lebih besar untuk melindungi hak konstitusional pemilih, serta hak politik Pemohon dan partai Pemohon, serta wujud dari kedaulatan rakyat.
21. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi **selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas**. Namun demikian, ternyata berdasarkan uraian dalil-dalil

pemohon Perludem yang tergambar dengan jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional, sehingga menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

22. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menghindari kerugian lebih besar dari potensi jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan hilangnya hak-hak konstitusionalitas Pemohon dan partai Pemohon, serta memperhatikan pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, maka menjadi beralasan hukum apabila norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya Penetapan Hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

### **Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Kedaulatan Rakyat**

23. Bahwa penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sejatinya bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Hal ini tergambar dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Poin 3.17.3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

*“Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. **Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas*

parlemen **telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih**. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen”.

24. Bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menyebabkan disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan secara nyata telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih yang pada akhirnya bertentangan pula dengan kedaulatan rakyat.
25. Bahwa selain itu, terjadinya disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR menunjukkan bahwa sejatinya perolehan kursi anggota DPR linier atau sejalan dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan. Oleh sebab itu, penentuan perolehan kursi anggota DPR berangkat dari basis perolehan suara di daerah pemilihan, bukan ditentukan oleh ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
26. Bahwa eksistensi ambang batas parlemen patut dipertanyakan manakala pengaturan tersebut berakibat pada tereduksinya hak konstitusional warga negara dan terbuangnya jutaan suara pemilih secara sia-sia. Padahal Pemohon dan jutaan pemilih telah memberikan suaranya kepada partai Pemohon, namun tanpa diikuti dengan konversi suara menjadi kursi DPR, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan rasionalitas.
27. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi **selama tidak bertentangan** dengan hak politik, **kedaulatan rakyat**, dan

rasionalitas. Namun demikian, ternyata berdasarkan uraian dalil-dalil pemohon Perludem yang tergambar dengan jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat dan mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Pada akhirnya, penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 **bertentangan dengan kedaulatan rakyat**.

28. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menghindari kerugian lebih besar dari potensi jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan hilangnya hak-hak konstitusionalitas Pemohon dan partai Pemohon, serta memperhatikan pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, maka menjadi beralasan hukum apabila norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya Penetapan Hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

#### **Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Hak Politik Pemohon**

29. Bahwa Pemohon sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan memiliki hak konstitusional khususnya hak politik dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.*

30. Bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan hak politik Pemohon dan partai Pemohon karena bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dimana Pemohon sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2024 yang memperoleh suara sah secara nasional menjadi terhalang hak politiknya untuk lolos ke parlemen dan menghantarkan partai Pemohon ke DPR. Hal ini sejalan juga dengan dalil pemohon Perludem pada Poin 136 dalam

Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang berbunyi:

*“Bahwa kepentingan lebih besar dari permohonan ini adalah perkara a quo akan mengupayakan agar kerangka hukum pemilu dan penyelenggaraan pemilu betul-betul **tidak melenceng dari nilai-nilai konstitusional** yang sudah diberikan oleh konstitusi, utamanya berkaitan dengan kedaulatan rakyat, jaminan prinsip negara hukum Indonesia, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, pemenuhan asas pemilu, dan kepastian hukum”.*

31. Bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menyebabkan disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara UU 7/2017 dengan kondisi faktual perhitungan proporsionalitas pemilu. Inkonsistensi yang demikian telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

32. Bahwa disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR tidak akan terjadi apabila tidak diberlakukan norma ambang batas parlemen. Melainkan penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada jumlah perolehan suara sah di daerah pemilihan. Hal ini menjadi penting untuk meminimalisir terbuangnya jutaan suara pemilih, sehingga representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin proporsional pula hasil pemilunya sebagaimana dalil Pemohon pada Poin 128 dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang berbunyi:

*“Bahwa ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikuti di dalam proses konversi suara menjadi kursi, tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang mesti sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional, bahwa semakin kecil suara yang terbuang, maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan, dan semakin proporsional pula hasil pemilunya”.*

### **Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Rasionalitas**

33. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, pemberlakuan *parliamentary threshold* untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota **bertentangan dengan** kedaulatan rakyat, hak politik, dan

**rasionalitas.** Meskipun Putusan MK *a quo* menyatakan ketentuan ambang batas 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota, namun dalam konteks dimensi yang sama yaitu “ambang batas parlemen”, pemberlakuan ambang batas secara nyata dan tegas dinyatakan **bertentangan** dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan **rasionalitas**. Hal ini menunjukkan sejatinya nilai yang terkandung dalam norma “ambang batas” harus diakui bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan **rasionalitas**.

34. Bahwa ketidakberlakuan ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPRD pada hakikatnya menunjukkan bahwa norma ambang batas parlemen demi hukum juga tidak untuk diberlakukan dalam pemilu anggota DPR mengingat baik DPR maupun DPRD adalah lembaga yang sama dalam kekuasaan legislatif dimana DPR bersifat nasional, sedangkan DPRD bersifat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Anggota DPR dan DPRD pun adalah sama dalam arti ditetapkan berdasarkan hasil proses yang sama yang disebut “pemilihan umum” dan bersumber pada subjek peserta yang sama yaitu peserta pemilihan umum adalah partai politik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

(2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

(3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*

35. Bahwa setiap norma yang terindikasi mengandung nilai yang bertentangan dengan rasionalitas dan karenanya menjadi tidak layak haruslah ditolak dan tidak diberlakukan sebagaimana adagium *lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua*, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Oleh sebab itu, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah ditolak karena bertentangan dengan rasionalitas dan karenanya demi hukum harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya Penetapan Hasil

Pemilu 2024 oleh KPU.

36. Bahwa sejatinya secara *expressive verbis* norma ambang batas perolehan suara dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan rasionalitas juga telah dinayatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Poin 3.17.3 dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan:
- “Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, **Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai** dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan a quo, **Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas** dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas”.*
37. Bahwa memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Poin 3.17.3 dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sejatinya tidak ditemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang pun, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi **tidak menemukan dasar rasionalitas** dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.
38. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009,

kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi **selama tidak bertentangan** dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan **rasionalitas**. Namun demikian, ternyata berdasarkan uraian dalil-dalil pemohon Perludem dan dalil-dalil yang disampaikan pembentuk undang-undang itu sendiri baik Presiden dan DPR yang tergambar dengan jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, **tidak ditemukan dasar rasionalitas** dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.

39. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menghindari kerugian lebih besar dari potensi jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan hilangnya hak-hak konstitusionalitas Pemohon dan partai Pemohon serta memperhatikan pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, maka menjadi beralasan hukum apabila norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya Penetapan Hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

#### **Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Hak Konstitusional Pemohon**

40. Bahwa keberadaan partai politik di Indonesia berdasarkan konstitusi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari perkembangannya mengingat UUD 1945 telah menjamin dan melindungi hak warga negara untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Poin 3.17.1 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyebutkan bahwa:

*“Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga, yang dapat dilakukan oleh pembentuk*

*undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.”*

41. Bahwa menurut Pemohon hak konstitusional tidak dapat dibatasi oleh suatu apapun dan karenanya alasan yang dibangun selama ini bahwa ambang batas perolehan suara sebagai salah satu bentuk upaya pembentuk undang-undang untuk penyederhanaan partai politik adalah alasan yang tidak berdasar pada hukum mengingat norma ambang batas parlemen telah menciderai prinsip-prinsip hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas sebagaimana dimaksud Poin 3.18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

*“Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproportionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih”.*

42. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejatinya telah menilai bahwa ketentuan ambang batas perolehan suara telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.
43. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 secara *expressive verbis* telah menyatakan menjamin terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat (vide Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945) dan prinsip keterwakilan dengan pertimbangan yang berbunyi:

“... karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.

44. Bahwa oleh sebab itu, dalam konteks penentuan kursi DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sejatinya menjadi tidak relevan lagi bahwa ketentuan *parliamentary threshold* merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang karena keterpilihan calon anggota DPR adalah keputusan rakyat dan merupakan kedaulatan rakyat yang tidak boleh bergeser kepada keputusan pembentuk undang-undang melalui norma *parliamentary threshold* (*in casu* Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017)
45. Bahwa *parliamentary threshold* dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 juga menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon dan partai Pemohon, serta pemilih yaitu hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani untuk menentukan dan memilih calon anggota legislatif dalam hal ini calon anggota DPR sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
46. Bahwa demokrasi harus mampu memberikan jaminan sebesar-besarnya untuk perlindungan kebebasan dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Pembatasan yang ketat atas perlindungan kebebasan dan kemerdekaan tersebut merupakan pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks demokrasi, ketentuan *parliamentary threshold* tidak sejalan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka efektifitas sistem presidensiil melalui penguatan kelembagaan parlemen. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah partai politik peserta pemilihan umum dari tahun ke tahun. Sehingga, menjadi tidak relevan dan tidak rasional manakala *parliamentary threshold* dihubungkan dengan semangat penyederhanaan sistem kepartaian. Sebaliknya, penyederhanaan kepartaian dilakukan pada tahap awal yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik. Selain itu, belum ada kebijakan atau aturan yang pasti dan baku mengenai bagaimana penyederhanaan partai politik itu dilakukan secara berkelanjutan dan pasti.
47. Bahwa dalam konteks yang lebih luas semangat penyederhanaan sistem kepartaian menjadi kontradiktif dikarenakan di satu sisi *parliamentary threshold* diberlakukan terhadap penentuan perolehan kursi anggota DPR, namun di sisi

lain *parliamentary threshold* tidak diberlakukan terhadap penentuan perolehan kursi anggota DPRD (vide Putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012). Bagaimana mungkin terhadap suatu hal yang sama (*in casu parliamentary threshold*) atas dasar penyederhanaan partai politik dan atas nama kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang terdapat perlakuan yang berbeda dalam penentuan perolehan kursi antara DPR dengan DPRD? Keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 untuk menyederhanakan partai politik menjadi hilang relevansi dan rasionalitasnya. Menjadi pertanyaan lebih lanjut ialah apakah penyederhanaan partai politik dimaksudkan untuk menyederhanakan partai politik yang memperoleh kursi di DPR saja, sedangkan untuk perolehan kursi DPRD tidak berlaku semangat penyederhanaan partai politik? mencampur adukan proses akhir pemilihan umum dalam hal ini penetapan keterpilihan calon anggota DPR (perolehan kursi DPR) dengan semangat penyederhanaan partai politik adalah telah kehilangan relevansi, rasionalitas dan urgensinya.

48. Bahwa penyederhanaan partai politik sudah seharusnya dimulai dari tahap awal pembentukan partai politik dengan berbagai syarat baku yang telah di-*design* sedemikian rupa dan tidak dicampuradukan dengan tahapan atau proses akhir dalam suatu pemilihan umum untuk menetapkan keterpilihan calon anggota legislatif (DPR) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut di atas.
49. Bahwa secara empiris dan historis pun dapat dikatakan semangat penyederhanaan partai politik di DPR tidak pernah terjadi. Hal ini didasarkan pada data partai politik yang lolos ambang batas perolehan suara dalam perolehan kursi anggota DPR dalam 4 (empat) pemilu terakhir tidak memiliki perubahan yang berarti dan tidak berhasil menyederhanakan partai politik. Hal ini tergambar pada data jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen sebagai berikut:

<b>Pemilihan Umum</b>	<b>Persentase Ambang Batas</b>	<b>Jumlah Partai Politik Lolos Ambang Batas DPR</b>
Tahun 2009	2,5 persen	9 partai
Tahun 2014	3,5 persen	10 partai
Tahun 2019	4 persen	9 partai

Tahun 2024	4 persen	8 partai <i>(berdasarkan hasil sementara saat ini/sebelum Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 oleh KPU)</i>
------------	----------	--

50. Bahwa berdasarkan tabel di atas, tidak pernah terjadi penyederhanaan partai politik di DPR. Bahkan dari pemilu 2009 ke 2014 partai politik di DPR bertambah 1 (satu), bukan malah terjadi penyederhanaan. Padahal persentase ambang batas telah ditingkatkan dari 2,5% pada pemilu 2009 menjadi 3,5% pada pemilu 2014. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum apabila secara tegas dan jujur dapat dikatakan tidak ada korelasi antara penyederhanaan partai politik di DPR dengan penetapan ambang batas parlemen.
51. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyederhanaan adalah proses, cara, perbuatan menyederhanakan. Oleh karena itu, konteks penyederhanaan haruslah dimulai sejak dini pada setiap proses pembentukan partai politik sebelum partai politik tersebut terbentuk seperti pengetatan syarat pembentukan partai politik. Bukan sebaliknya proses penyederhanaan dimulai ketika partai politik telah terbentuk dan bahkan makna penyederhanaan partai politik dipersempit hanya dalam konteks penyederhanaan partai politik yang lolos ke DPR, bukan penyederhanaan partai politik dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum pemberlakuan ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan semangat upaya penyederhanaan jumlah partai politik.
52. Bahwa norma ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikuti dalam penentuan kursi anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dalam penalaran yang wajar akan lebih sulit untuk dipenuhi dan dicapai oleh partai politik baru. Hal ini tidak sejalan dengan maksud pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat yang pada akhirnya mereduksi atau menghalangi saluran aspirasi dari pemilih serta telah mereduksi hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani pemilih yang telah memilih dan memberikan suaranya kepada partai Pemohon dalam pemilihan anggota DPR. Kerugian lebih jauh akan dialami oleh Pemohon dan

partai Pemohon karena terhalangi hak untuk menghantarkan partai Pemohon yang telah memperoleh legitimasi kedaulatan rakyat dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR yang secara tegas dan jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

53. Bahwa keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian konstitusional tidak hanya bagi Pemohon, melainkan juga bagi partai pemohon, dan pemilih. Hak konstitusional pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah nyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika partai Pemohon memperoleh jutaan suara namun tidak berhasil diikutkan dalam penentuan kursi DPR karena partai tidak mencapai ambang batas parlemen.
54. Bahwa gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*) sebagaimana yang sekarang juga dianut dan berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi terlibatnya sebanyak mungkin rakyat dalam proses dan pengambilan keputusan politik. Di lain sisi pembatasan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah pembatasan yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional mendasar warga negara sebagai pemilih, terlebih tatkala hak-hak mendasar tersebut tegas dinyatakan dan dijamin oleh konstitusi termasuk hak Pemohon dan jutaan pemilih lainnya untuk menghantarkan partai Pemohon memperoleh kursi anggota DPR. Sebab itu, dalam permohonan ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas pembatasan yang bersifat diskriminatif yaitu ketentuan ambang batas perolehan suara yang telah merugikan jutaan hak warga negara yang telah memberikan hak pilih dalam pemilu 2024 termasuk Pemohon. Oleh karena itu, permasalahan serius yang telah merugikan jutaan hak warga negara ini tidak serta merta merupakan

persoalan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Sehingga, menjadi beralasan hukum apabila norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya Penetapan Hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

55. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keberlakuan norma *parliamentary threshold* dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah melanggar prinsip keterwakilan (*representativeness*) dan kedaulatan rakyat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) bagi Pemohon dan partai Pemohon, serta pemilih yang telah memberikan suaranya pada pemilu DPR, dan menghilangkan hak Pemohon dan jutaan pemilih lainnya untuk menghantarkan partai Pemohon memperoleh kursi di DPR.
56. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon dan partai Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
57. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024;
  - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 25 Maret 2024


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



**Ridwan Bakar, S.H.**

**NIA : 14.01263**



**M. Malik Ibrohim, S.H., M.H.**

**NIA : 20.10892**